Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
Vol. 2 No. 2 Tahun 2026
Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 558-581
DOI: https://doi.org/10.71417.v2.i2.257
https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Urgensi Pendataan Penghuni Kos sebagai Upaya Preventif terhadap Potensi Tindak Pidana (Studi Kasus di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kota Mataram)

I Wayan Juniarsana[1], I Nyoman Sumantri[2]
[1,2] Hukum Agama Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Abstract. *This study examines the urgency of collecting data on boarding house residents as a preventive measure against potential criminal offenses in Abian Tubuh Baru Subdistrict, Mataram City. The initial problem identified was that resident data collection had not been implemented optimally, making it difficult for the subdistrict government to identify residents and monitor changes in occupancy, including the arrival and departure of tenants. Based on field mapping, seven boarding houses were identified in the area. To address this issue, a digital data collection system was implemented using QR codes linked to Google Forms. The implementation results showed that all residents across the seven boarding houses had completed the forms and were successfully registered. This study employed an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach, supported by statutory and conceptual approaches. The findings indicate that using QR codes and Google Forms facilitates the collection of resident information in a more structured manner and helps address the information gaps previously experienced by the subdistrict government. Nevertheless, the successful collection of resident data does not, in itself, demonstrate a reduction in criminal offense rates. Therefore, the system must be managed sustainably through regular data updates, verification, restricted access, privacy notices, and personal information security measures. This study recommends collaborative data collection involving boarding house managers, neighborhood associations (RT/neighborhood heads), and the subdistrict government while ensuring compliance with personal data protection principles.*

Keywords: *Population Administration, Environmental Security, Boarding House Residents, Crime Prevention, Personal Data Protection.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji urgensi pendataan penghuni rumah kos sebagai upaya preventif terhadap potensi tindak pidana di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kota Mataram. Permasalahan awal yang ditemukan adalah pendataan penghuni kos belum berjalan maksimal sehingga pemerintah kelurahan mengalami kesulitan mengetahui identitas penghuni serta perubahan penghuni yang keluar dan masuk. Berdasarkan pemetaan lapangan, terdapat tujuh rumah kos di wilayah tersebut. Untuk menjawab persoalan itu, diterapkan sistem pendataan digital menggunakan kode QR yang terhubung dengan Google Forms. Hasil penerapan menunjukkan bahwa seluruh penghuni pada ketujuh rumah kos telah mengisi formulir dan berhasil terdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif kualitatif, didukung pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kode QR dan Google Forms mempermudah penghimpunan data penghuni secara lebih terstruktur serta membantu mengatasi kesenjangan informasi yang sebelumnya dialami pihak kelurahan. Meskipun demikian, keberhasilan penghimpunan data belum dengan

Received November 10, 2026; Revised November 12, 2026; Accepted November 13, 2026
*I Wayan Juniarsana, wyan.juniarsana@gmail.com

sendirinya membuktikan penurunan angka tindak pidana. Oleh karena itu, sistem perlu dikelola secara berkelanjutan melalui pembaruan data, verifikasi, pembatasan akses, pemberitahuan privasi, dan pengamanan informasi pribadi. Penelitian ini merekomendasikan pendataan kolaboratif antara pengelola kos, RT/kepala lingkungan, dan kelurahan dengan tetap memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan; Keamanan Lingkungan; Penghuni Kos; Pencegahan Tindak Pidana; Pelindungan Data Pribadi.

LATAR BELAKANG

Perkembangan kehidupan perkotaan telah mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dan kebutuhan terhadap hunian sementara, termasuk rumah kos yang menjadi salah satu alternatif tempat tinggal bagi mahasiswa, pekerja, dan masyarakat pendatang. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap tata kelola administrasi dan keamanan lingkungan permukiman. Pergantian penghuni yang berlangsung secara dinamis dapat menciptakan kompleksitas tersendiri bagi pengelola rumah kos maupun pemerintah setempat, terutama ketika informasi mengenai identitas dan keberadaan penghuni tidak terdokumentasi secara tertib. Dalam perspektif keamanan lingkungan, ketersediaan informasi yang akurat merupakan salah satu unsur pendukung kemampuan masyarakat dalam mengenali kondisi lingkungannya, membangun komunikasi, serta melakukan koordinasi ketika menghadapi situasi darurat maupun gangguan ketertiban. Perkembangan kajian pencegahan kejahatan menunjukkan bahwa pendekatan keamanan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penindakan setelah tindak pidana terjadi, melainkan juga menekankan identifikasi potensi risiko, penguatan pengawasan sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman. Johnson (2024) menjelaskan bahwa pendekatan situational crime prevention berkembang dengan menitikberatkan pada identifikasi peluang terjadinya kejahatan dan upaya mengurangi kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Sejalan dengan itu, Braga et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan pemecahan masalah dan pelibatan masyarakat mempunyai relevansi dalam upaya mengurangi kejahatan dibandingkan strategi pengendalian ketertiban yang bersifat agresif. Dengan demikian, pendataan penghuni rumah kos dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya preventif berbasis informasi yang mendukung pengelolaan keamanan lingkungan, tanpa menjadikan mobilitas penduduk sebagai indikator atau dasar kecurigaan terhadap seseorang.

Dalam perspektif teoritis, penelitian ini relevan dengan teori collective efficacy atau efektivitas kolektif yang menjelaskan hubungan antara kohesi sosial, kepercayaan antaranggota masyarakat, dan kemampuan kolektif dalam melakukan pengendalian sosial informal. Teori ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek penerima perlindungan keamanan, melainkan sebagai aktor yang mempunyai kapasitas untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban lingkungannya. Penelitian mengenai efektivitas kolektif menunjukkan bahwa keterikatan sosial dan keyakinan terhadap kemampuan melakukan tindakan bersama dapat memperkuat pengendalian sosial informal sebagai bagian dari pencegahan kejahatan (Gearhart, 2023; Dulin, 2022). Bauer et al. (2022) juga memperlihatkan adanya peran protektif efektivitas kolektif lingkungan terhadap sejumlah perilaku bermasalah dalam masyarakat. Perkembangan pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa keamanan lingkungan tidak cukup dibangun melalui keberadaan aparat atau instrumen pengawasan, tetapi juga membutuhkan hubungan sosial, komunikasi, dan partisipasi yang berjalan secara berkelanjutan. Dalam konteks rumah kos, prinsip efektivitas kolektif dapat diwujudkan melalui hubungan koordinatif antara penghuni, pemilik atau pengelola kos, ketua RT, kepala lingkungan, dan pemerintah kelurahan. Pendataan penghuni menjadi salah satu instrumen administratif untuk mendukung hubungan tersebut, terutama dalam menyediakan informasi dasar mengenai pihak yang tinggal di suatu rumah kos dan mempermudah komunikasi apabila terjadi keadaan darurat atau gangguan keamanan. Meskipun demikian, efektivitas kolektif tidak dapat dibangun melalui pengawasan yang berlebihan karena tindakan yang menimbulkan stigma justru berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat. Garduno dan Keeling (2021) menunjukkan bahwa persepsi mengenai kejahatan di lingkungan tidak secara otomatis menentukan legitimasi kepolisian ketika kinerja aparat turut diperhitungkan. Sementara itu, Chan et al. (2025) menegaskan pentingnya keadilan prosedural dan identitas sosial dalam membentuk legitimasi institusi penegak hukum. Oleh sebab itu, pendataan penghuni kos harus dilaksanakan melalui prosedur yang transparan, proporsional, dan menghormati kedudukan setiap individu.

Urgensi pendataan penghuni kos juga berkaitan dengan perkembangan tata kelola keamanan berbasis masyarakat (community-based crime prevention) yang menempatkan kolaborasi antara masyarakat dan institusi formal sebagai unsur penting pencegahan tindak pidana. Penelitian mengenai collective efficacy menunjukkan bahwa kohesi sosial

dan kemampuan masyarakat melakukan tindakan bersama mempunyai hubungan positif dengan pengendalian sosial informal (Gearhart, 2023). Narváez et al. (2023), melalui penelitian eksperimen acak di Quito, Ekuador, menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan prosedural dalam interaksi aparat dengan masyarakat dapat meningkatkan persepsi legitimasi dan kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan keamanan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya informasi, tetapi juga oleh kualitas hubungan dan kepercayaan antara masyarakat dengan institusi yang bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, Hardiyanti dan Anwar (2025) memperlihatkan relevansi penguatan informasi dan kapasitas keamanan lokal dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana di wilayah perdesaan. Sementara itu, Oktania (2025) menekankan pentingnya penguatan hubungan polisi dan masyarakat melalui komunikasi, kemitraan, serta partisipasi dalam mewujudkan keamanan publik yang berkelanjutan. Meskipun demikian, temuan penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan secara langsung untuk menyatakan bahwa pendataan penghuni kos akan menurunkan angka kriminalitas. Pendataan lebih tepat dipahami sebagai sarana pendukung identifikasi administratif, penyampaian informasi, dan koordinasi ketika terjadi peristiwa yang membutuhkan penanganan. Dengan demikian, fungsi preventif pendataan terletak pada peningkatan kesiapan lingkungan dalam merespons potensi gangguan keamanan, bukan pada asumsi bahwa setiap penghuni kos merupakan individu yang berpotensi melakukan tindak pidana.

Dalam konteks hukum Indonesia, penyelenggaraan pendataan penghuni rumah kos memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat. Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut karena berdasarkan pemetaan lapangan ditemukan tujuh rumah kos dengan dinamika penghuni yang memerlukan pengelolaan administrasi lebih tertib. Sebelum penerapan sistem pendataan, pencatatan penghuni belum berjalan maksimal sehingga pemerintah kelurahan mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai identitas penghuni serta perubahan penghuni yang masuk dan keluar. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan informasi antara aktivitas hunian sementara dan kebutuhan administrasi pemerintah di tingkat lingkungan. Secara normatif, Pemerintah Kota Mataram telah mengatur penyelenggaraan keamanan lingkungan melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor

7 Tahun 2019 tentang Sistem Keamanan Lingkungan. Pasal 15 mengatur kewajiban pengelola rumah kos untuk membantu terselenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat, sedangkan Pasal 16 mengatur kewajiban pelaporan terhadap kedatangan orang bukan penduduk setempat yang tinggal selama 1 x 24 jam atau lebih kepada ketua RT atau kepala lingkungan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelola rumah kos mempunyai keterlibatan dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan. Namun, kewajiban pelaporan kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dibedakan dari gagasan pendataan berkala terhadap seluruh penghuni kos. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan, tetapi tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan tanpa batas untuk mengumpulkan seluruh informasi pribadi penghuni. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kerangka mengenai penataan dan penertiban data kependudukan, tetapi pencatatan administratif yang dilakukan pengelola kos atau pengurus lingkungan tidak dapat menggantikan dokumen kependudukan resmi. Dengan demikian, pendataan penghuni kos perlu ditempatkan sebagai administrasi pendukung keamanan lingkungan yang pelaksanaannya tetap memperhatikan pembagian kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain aspek keamanan dan administrasi kependudukan, pendataan penghuni kos juga menghadapi tantangan berupa pelindungan data pribadi, terutama ketika proses pencatatan mulai memanfaatkan teknologi digital. Pengumpulan informasi seperti nama, nomor telepon, alamat asal, dan keterangan tempat tinggal merupakan bagian dari aktivitas pemrosesan data pribadi yang harus memiliki tujuan dan dasar pemrosesan yang sah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pemrosesan data harus memperhatikan prinsip pembatasan tujuan, transparansi, akurasi, keamanan, dan pembatasan penyimpanan. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena digitalisasi administrasi dapat mempermudah penghimpunan informasi sekaligus meningkatkan risiko akses yang tidak sah apabila pengelolaannya tidak disertai pengamanan yang memadai. Huang dan Huang (2023) menjelaskan melalui perspektif privacy calculus bahwa kesediaan individu memberikan informasi pribadi dalam layanan digital berkaitan dengan pertimbangan manfaat dan risiko pengungkapan data. Ebinghaus et al. (2022) memperlihatkan adanya persoalan paradoks privasi dalam pelayanan publik digital, yaitu ketika kekhawatiran terhadap

privasi tidak selalu sejalan dengan perilaku individu dalam memberikan informasi pribadi. Dari sisi pengembangan sistem, Dreva dan Delak (2022) menekankan pentingnya pendekatan privacy by design, yaitu mengintegrasikan pelindungan privasi sejak tahap perancangan dan pelaksanaan sistem informasi. Sejalan dengan itu, Pribadi et al. (2024) memperlihatkan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan digital membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dukungan regulasi, dan kapasitas kelembagaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendataan penghuni kos tidak cukup dinilai berdasarkan kemudahan menghimpun informasi, tetapi juga harus memperhatikan pembatasan jenis data yang dikumpulkan, kejelasan pihak yang dapat mengakses, mekanisme pembaruan, serta prosedur penyimpanan dan penghapusan informasi. Oleh karena itu, pendataan yang bertujuan mendukung keamanan lingkungan harus menghindari pengumpulan data secara berlebihan dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pengawasan terhadap kehidupan pribadi penghuni.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan rumah kos dari sudut pandang kebijakan perizinan, pengembangan sistem informasi, keamanan lingkungan, dan hubungan masyarakat dengan aparat penegak hukum. Masnun et al. (2021), melalui penelitian mengenai kebijakan pemberlakuan izin usaha pemondokan di Kota Surabaya, menemukan bahwa masih terdapat persoalan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan pengelola terhadap ketentuan perizinan usaha rumah kos. Penelitian tersebut menghubungkan kebijakan hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Selanjutnya, Malaikosa dan Mokola (2024) mengembangkan sistem informasi monitoring rumah kos berbasis web menggunakan metode Rapid Application Development yang diarahkan untuk membantu pengelolaan profil penghuni, pemilik kos, aset, dan pembayaran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keteraturan pengelolaan administrasi rumah kos. Kajian lain mengenai hubungan kepolisian dan masyarakat juga memperlihatkan pentingnya komunikasi, kepercayaan, serta partisipasi dalam membangun keamanan publik (Na et al., 2023; Gold, 2023; Oktania, 2025). Sementara itu, penelitian mengenai tata kelola privasi memperlihatkan bahwa pemanfaatan sistem digital perlu disertai prinsip perlindungan data sejak proses perancangan hingga pelaksanaan (Dreva & Delak, 2022; Huang & Huang, 2023). Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian rumah kos, administrasi digital, dan keamanan masyarakat, masih

terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Penelitian mengenai perizinan rumah kos lebih menitikberatkan pada kepatuhan administratif pengelola, sedangkan penelitian pengembangan sistem informasi lebih berorientasi pada aspek teknis pengelolaan usaha dan transaksi. Di sisi lain, penelitian keamanan masyarakat lebih banyak membahas hubungan kelembagaan, efektivitas kolektif, atau strategi pencegahan kejahatan dalam konteks wilayah yang lebih luas. Belum banyak kajian yang secara khusus mengintegrasikan kewajiban pengelola rumah kos berdasarkan regulasi lokal, kebutuhan pendataan penghuni sebagai instrumen preventif, penerapan teknologi sederhana, dan batas pemrosesan data pribadi dalam satu analisis hukum empiris pada tingkat kelurahan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan perspektif hukum, administrasi, keamanan lingkungan, dan pelindungan data pribadi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada analisis integratif mengenai urgensi pendataan penghuni rumah kos sebagai upaya preventif terhadap potensi tindak pidana dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan keamanan lingkungan dan hak privasi penghuni. Kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada pembahasan dasar hukum pendataan, tetapi juga pada kajian penerapan sistem digital menggunakan kode QR yang terhubung dengan Google Forms sebagai sarana penghimpunan informasi penghuni kos di Kelurahan Abian Tubuh Baru. Berdasarkan hasil penerapan yang menjadi bagian dari penelitian, sistem tersebut telah digunakan pada tujuh rumah kos dan seluruh penghuninya berhasil mengisi formulir pendataan. Capaian ini menunjukkan bahwa teknologi sederhana dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan informasi administratif yang sebelumnya dialami pemerintah kelurahan. Namun, keberhasilan tersebut perlu dipahami secara proporsional karena keterhimpunan data belum membuktikan adanya penurunan angka tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu bagaimana urgensi dan dasar hukum pendataan penghuni kos sebagai upaya preventif terhadap potensi tindak pidana di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kota Mataram, serta bagaimana model pendataan yang dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan pelindungan data pribadi dan batas kewenangan masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pendataan penghuni kos berdasarkan ketentuan hukum dan kebutuhan keamanan lingkungan, sekaligus merumuskan model pendataan yang

kolaboratif, terukur, dan akuntabel melalui keterlibatan pengelola kos, RT atau kepala lingkungan, serta pemerintah kelurahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur keamanan lingkungan dan pendataan penghuni rumah kos, tetapi juga mengamati pelaksanaan ketentuan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan fokus pada urgensi pendataan penghuni rumah kos sebagai upaya preventif terhadap potensi tindak pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan keamanan lingkungan, administrasi kependudukan, dan perlindungan data pribadi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep pencegahan tindak pidana dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Subjek penelitian mencakup lingkungan rumah kos yang menjadi lokasi pelaksanaan pendataan di Kelurahan Abian Tubuh Baru. Berdasarkan hasil pemetaan awal, terdapat tujuh rumah kos yang menjadi cakupan kegiatan pendataan. Penghuni rumah kos menjadi pihak yang datanya dikumpulkan melalui sistem pendataan, sedangkan pengelola rumah kos dan unsur pemerintahan lingkungan berkaitan dengan pelaksanaan serta koordinasi pendataan. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi awal pendataan penghuni kos yang belum optimal sehingga pemerintah kelurahan mengalami kendala dalam memperoleh informasi mengenai identitas dan perubahan penghuni yang masuk maupun keluar dari rumah kos. Penelitian ini tidak menetapkan jumlah informan wawancara karena naskah sumber tidak mencantumkan jumlah maupun identitas informan secara terperinci.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap kondisi awal pendataan penghuni rumah kos, pemetaan lokasi rumah kos, serta pelaksanaan pendataan menggunakan kode QR (*Quick Response Code*) yang terhubung dengan Google Forms. Data primer juga mencakup hasil pelaksanaan pendataan terhadap penghuni pada tujuh rumah kos yang menjadi cakupan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui bahan hukum

dan literatur yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, pengelolaan rumah kos, keamanan lingkungan, pencegahan tindak pidana, dan perlindungan data pribadi. Kajian mengenai pengelolaan rumah kos juga memperhatikan penelitian terdahulu yang membahas kebijakan perizinan usaha pemondokan serta pemanfaatan sistem informasi untuk memantau rumah kos (Malaikosa & Mokola, 2024; Widodo et al., 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pendataan penghuni rumah kos serta pelaksanaan sistem pendataan di lokasi penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pemetaan rumah kos dan pelaksanaan pendataan menggunakan kode QR yang terhubung dengan Google Forms. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan sebagai dasar untuk menganalisis urgensi pendataan penghuni rumah kos dalam mendukung keamanan lingkungan. Pelaksanaan pendataan digital dalam penelitian ini diposisikan sebagai sarana pendukung administrasi dan koordinasi lingkungan, bukan sebagai instrumen penyelidikan ataupun penegakan hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi pendataan penghuni rumah kos sebelum dan sesudah penerapan sistem berbasis kode QR. Selanjutnya, temuan empiris dianalisis dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum yang relevan, terutama Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sistem Keamanan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Analisis juga memperhatikan prinsip pembatasan tujuan, transparansi, akurasi, keamanan, dan pembatasan akses terhadap data pribadi penghuni. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan kontribusi pendataan penghuni kos terhadap tertib administrasi dan dukungan pencegahan potensi tindak pidana di lingkungan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pendataan dinilai berdasarkan

ketercakupan penghuni pada tujuh rumah kos yang dipetakan dan berhasil didata, bukan berdasarkan penurunan angka tindak pidana karena penelitian ini tidak melakukan pengukuran statistik kriminalitas sebelum dan sesudah penerapan sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Hasil Penelitian

1.1. Kondisi Awal Pendataan Penghuni Rumah Kos

Hasil penelitian di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, menunjukkan bahwa pendataan penghuni rumah kos sebelum penerapan sistem digital belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah kelurahan mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai identitas penghuni serta perubahan penghuni yang masuk dan keluar dari rumah kos. Informasi mengenai penghuni belum terhimpun secara terstruktur sehingga pihak kelurahan belum memiliki gambaran administratif yang memadai mengenai penghuni rumah kos di wilayahnya.

Berdasarkan pemetaan lapangan yang dilakukan, ditemukan sebanyak tujuh rumah kos di Kelurahan Abian Tubuh Baru. Pemetaan tersebut menjadi dasar penentuan cakupan pelaksanaan pendataan. Permasalahan utama yang ditemukan bukan semata-mata jumlah rumah kos, melainkan belum optimalnya mekanisme pencatatan yang dapat membantu pengelola dan pemerintah lingkungan mengetahui perubahan penghuni secara tertib. Ketika terdapat penghuni baru atau penghuni yang meninggalkan rumah kos, informasi tersebut belum seluruhnya tercatat dan tersampaikan secara sistematis kepada pihak yang berkepentingan.

Kondisi awal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan informasi antara aktivitas hunian sementara dan kebutuhan administrasi lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, kesenjangan informasi berkaitan dengan ketersediaan data dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi dan koordinasi apabila terjadi keadaan darurat atau gangguan ketertiban. Temuan tersebut tidak menunjukkan bahwa rumah kos di Kelurahan Abian Tubuh Baru memiliki tingkat kriminalitas tertentu. Penelitian ini juga tidak mengidentifikasi penghuni kos sebagai kelompok yang memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana. Fokus temuan diarahkan pada kebutuhan administrasi dan koordinasi keamanan lingkungan.

1.2. Pemetaan Rumah Kos sebagai Dasar Pendataan

Pemetaan lapangan menghasilkan identifikasi tujuh rumah kos yang menjadi cakupan penerapan sistem pendataan digital. Pemetaan ini merupakan tahapan awal untuk mengetahui lokasi rumah kos yang perlu dimasukkan dalam mekanisme pencatatan penghuni. Dengan adanya pemetaan, pendataan tidak hanya dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan secara informal, tetapi memiliki cakupan lokasi yang lebih jelas.

Pemetaan tersebut juga memberikan gambaran mengenai pentingnya keterlibatan pengelola rumah kos dalam penyediaan informasi administratif. Pengelola merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan aktivitas penghuni, termasuk ketika terjadi penghuni baru, perpindahan kamar, maupun berakhirnya masa tinggal. Oleh karena itu, keberadaan pengelola menjadi bagian penting dalam proses penghimpunan dan pembaruan data. Hasil pemetaan tujuh rumah kos selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendataan melalui kode QR yang terhubung dengan Google Forms.

Tabel 1. Hasil Pemetaan dan Kondisi Pendataan Rumah Kos di Kelurahan Abian Tubuh Baru

No.	Aspek yang diamati	Hasil penelitian
1	Lokasi penelitian	Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
2	Jumlah rumah kos yang dipetakan	7 rumah kos
3	Kondisi pendataan awal	Belum berjalan secara maksimal
4	Permasalahan administrasi	Kesulitan memperoleh informasi identitas dan perubahan penghuni
5	Sistem pendataan yang diterapkan	Kode QR yang terhubung dengan Google Forms
6	Capaian pendataan	Seluruh penghuni pada tujuh rumah kos telah mengisi formulir dan berhasil terdata
7	Data dampak terhadap kriminalitas	Tidak tersedia pengukuran sebelum dan sesudah penerapan sistem

Sumber: Data hasil penelitian dan pemetaan lapangan di Kelurahan Abian Tubuh Baru.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa persoalan awal penelitian berada pada aspek keteraturan administrasi dan ketersediaan informasi penghuni. Pemetaan terhadap tujuh rumah kos menjadi dasar penerapan sistem digital, sedangkan capaian utama yang diperoleh adalah terdatanya seluruh penghuni pada lokasi yang menjadi cakupan penelitian. Penelitian belum menyediakan angka numerik total penghuni sehingga capaian tersebut disajikan berdasarkan ketercakupan pendataan, bukan berdasarkan jumlah individu.

1.3. Penerapan Pendataan Digital Menggunakan Kode QR dan Google Forms

Untuk mengatasi permasalahan pendataan yang belum optimal, penelitian menerapkan sistem pendataan digital dengan memanfaatkan kode QR yang terhubung dengan Google Forms. Kode QR digunakan sebagai sarana akses bagi penghuni rumah kos untuk membuka formulir pendataan melalui telepon genggam. Setelah kode dipindai, penghuni dapat mengakses formulir dan mengisi informasi yang diminta secara mandiri. Jawaban yang dikirimkan kemudian dihimpun dalam sistem Google Forms sehingga data dapat dikumpulkan secara digital dan terpusat.

Penerapan sistem tersebut dilakukan pada tujuh rumah kos yang telah dipetakan. Berdasarkan hasil penerapan, seluruh penghuni dari ketujuh rumah kos telah mengisi formulir dan berhasil terdata. Dengan demikian, sistem yang digunakan dalam penelitian ini bukan sekadar rancangan atau usulan teknologi, melainkan sarana pendataan yang telah diterapkan dan menghasilkan cakupan pendataan menyeluruh pada lokasi penelitian.

Tabel 2. Hasil Penerapan Sistem Pendataan Digital pada Rumah Kos

No.	Komponen pelaksanaan	Hasil
1	Media akses	Kode QR
2	Platform pengisian	Google Forms
3	Cakupan penerapan	7 rumah kos
4	Pihak yang mengisi	Seluruh penghuni pada tujuh rumah kos
5	Hasil penghimpunan	Seluruh penghuni berhasil terdata
6	Bentuk data	Data penghuni yang dihimpun melalui formulir digital

7	Kebutuhan tindak lanjut	Verifikasi, pembaruan, pembatasan akses, dan pengamanan data

Sumber: Data hasil penerapan sistem pendataan digital dalam penelitian.

Berdasarkan Tabel 2, penggunaan kode QR dan Google Forms menghasilkan perubahan pada mekanisme penghimpunan data. Sebelum penerapan sistem, informasi penghuni belum terhimpun secara maksimal. Setelah penerapan, penghuni dapat mengakses formulir secara langsung melalui kode QR dan mengirimkan informasi secara digital. Hasil yang dapat dipastikan dari penelitian ini adalah seluruh penghuni pada tujuh rumah kos telah mengisi formulir dan berhasil masuk dalam pendataan.

Meskipun demikian, keberhasilan pengisian formulir tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh informasi telah diverifikasi kebenarannya. Pengisian formulir merupakan capaian dari sisi keterjangkauan dan ketercakupan pendataan, sedangkan ketepatan informasi tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, data penghuni dapat berubah ketika seseorang pindah, keluar, atau digantikan oleh penghuni baru. Oleh karena itu, hasil penerapan sistem perlu dibedakan antara keberhasilan menghimpun data pada saat pelaksanaan dan keberlanjutan pemutakhiran data setelah pendataan dilakukan.

1.4. Kebutuhan Pengelolaan dan Pembaruan Data

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan sistem digital perlu disertai mekanisme pengelolaan data secara berkelanjutan. Data yang telah dihimpun dapat kehilangan ketepatan apabila tidak diperbarui ketika terjadi perubahan penghuni. Dalam konteks rumah kos, perubahan status tinggal merupakan bagian dari dinamika hunian yang perlu diperhatikan dalam pencatatan administratif. Oleh sebab itu, keberhasilan pendataan pada saat pelaksanaan belum dapat dijadikan jaminan bahwa data akan selalu mutakhir.

Kebutuhan tindak lanjut mencakup pemeriksaan informasi yang telah dikirimkan, koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian, dan pembaruan ketika terdapat penghuni baru atau penghuni yang telah meninggalkan rumah kos. Selain itu, akses terhadap hasil formulir perlu dibatasi kepada pihak yang memiliki tugas dan kebutuhan yang sah. Tautan formulir untuk mengisi data tidak seharusnya memberikan akses terbuka kepada masyarakat untuk melihat seluruh jawaban atau identitas penghuni.

Penelitian juga mengidentifikasi pentingnya pemberitahuan kepada penghuni mengenai tujuan pengumpulan data, jenis informasi yang diminta, pihak yang dapat mengakses, serta mekanisme penyimpanan dan penghapusan data. Dengan demikian, penerapan sistem digital tidak hanya berorientasi pada kemudahan pengisian, tetapi juga harus memperhatikan keamanan informasi pribadi. Temuan mengenai kebutuhan pengelolaan tersebut menjadi bagian dari hasil penelitian karena keberlanjutan sistem sangat bergantung pada kualitas pembaruan dan tata kelola data setelah proses penghimpunan awal selesai.

Tabel 3. Kebutuhan Tindak Lanjut Pengelolaan Data Penghuni Kos

No.	Aspek pengelolaan	Kebutuhan tindak lanjut
1	Verifikasi	Memeriksa kesesuaian informasi yang diisi penghuni
2	Pembaruan	Memperbarui data ketika terdapat penghuni masuk atau keluar
3	Pembatasan akses	Memberikan akses hanya kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kebutuhan yang sah
4	Pemberitahuan privasi	Menjelaskan tujuan, jenis data, dasar pemrosesan, dan pihak yang dapat mengakses
5	Penyimpanan	Menggunakan media penyimpanan dengan pengamanan yang memadai
6	Masa retensi	Menentukan jangka waktu penyimpanan sesuai tujuan dan kewajiban hukum
7	Penghapusan	Menghapus data setelah tujuan pemrosesan dan masa penyimpanan berakhir, sepanjang tidak ada kewajiban hukum lain

Sumber: Sintesis kebutuhan pengelolaan berdasarkan hasil penelitian dan ketentuan pelindungan data pribadi.

1.5. Pembagian Peran dalam Pendataan Penghuni Kos

Berdasarkan pelaksanaan pendataan dan analisis terhadap kebutuhan administrasi lingkungan, terdapat beberapa pihak yang berkaitan dengan keberlanjutan sistem. Penghuni berperan memberikan informasi melalui formulir yang disediakan. Pengelola rumah kos membantu menyampaikan informasi pendataan dan memperbarui informasi

apabila terjadi perubahan penghuni. RT atau kepala lingkungan menjadi penghubung pelaporan sesuai ketentuan keamanan lingkungan, sedangkan pemerintah kelurahan berperan memfasilitasi koordinasi dan pembinaan.

Pembagian peran tersebut diperlukan agar data tidak dikumpulkan dan disebarkan tanpa kejelasan tanggung jawab. Penghimpunan informasi oleh pengelola kos harus dibedakan dari kewenangan administrasi kependudukan resmi yang berada pada instansi pelaksana. Demikian pula, penyampaian informasi kepada RT atau kepala lingkungan harus dibatasi pada informasi yang diperlukan untuk tujuan pelaporan dan koordinasi. Pendataan tidak dapat dijadikan kewenangan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, atau tindakan penegakan hukum terhadap penghuni.

Tabel 4. Pembagian Peran dalam Pengelolaan Pendataan Penghuni Kos

Pihak	Peran dalam sistem pendataan
Penghuni kos	Mengisi formulir dan menyampaikan perubahan informasi yang relevan
Pengelola kos	Membantu proses pendataan, menyampaikan informasi kepada penghuni, dan memperbarui status penghuni
RT/kepala lingkungan	Menjadi penghubung pelaporan dan koordinasi keamanan lingkungan sesuai ketentuan
Pemerintah kelurahan	Memfasilitasi koordinasi, pembinaan, dan evaluasi administrasi pendataan
Aparat berwenang	Menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana sesuai prosedur hukum

Sumber: Diolah dari hasil penelitian dan analisis pembagian peran dalam pendataan penghuni kos.

C.2. Pembahasan

2.1. Urgensi Pendataan Penghuni Kos dalam Mendukung Keamanan Lingkungan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa urgensi pendataan penghuni kos di Kelurahan Abian Tubuh Baru berangkat dari kebutuhan mengatasi kesenjangan informasi antara aktivitas hunian sementara dan administrasi lingkungan. Sebelum penerapan sistem, pemerintah kelurahan mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai identitas serta perubahan penghuni yang masuk dan keluar. Kondisi ini memperlihatkan

bahwa mobilitas penghuni rumah kos membutuhkan mekanisme pencatatan yang dapat membantu pihak terkait mengetahui perubahan situasi hunian secara lebih terstruktur.

Dalam perspektif pencegahan tindak pidana, ketersediaan informasi administratif dapat mendukung kesiapan lingkungan dalam merespons peristiwa yang membutuhkan koordinasi. Informasi mengenai pihak yang dapat dihubungi, lokasi tempat tinggal, dan status penghuni dapat membantu komunikasi ketika terjadi keadaan darurat, kehilangan orang, kebakaran, gangguan ketertiban, atau peristiwa lain yang memerlukan penanganan. Namun, manfaat tersebut harus dipahami sebagai fungsi pendukung administrasi dan koordinasi, bukan sebagai jaminan bahwa tindak pidana dapat dicegah hanya dengan mengumpulkan identitas penghuni.

Pandangan ini sejalan dengan kajian tentang *collective efficacy* yang menekankan hubungan antara kohesi sosial, kemampuan masyarakat melakukan tindakan bersama, dan pengendalian sosial informal. Gearhart (2023) menjelaskan bahwa pemberdayaan individu dan komunitas berhubungan dengan kemampuan masyarakat mengembangkan tindakan kolektif untuk menghadapi persoalan sosial. Dulin (2022) juga menunjukkan pentingnya tindakan kolektif dalam membentuk persepsi keamanan lingkungan. Dengan demikian, pendataan penghuni kos dapat ditempatkan sebagai salah satu unsur pendukung pembentukan kapasitas koordinasi masyarakat, tetapi bukan pengganti partisipasi sosial dan tindakan kolektif.

Temuan tersebut juga dapat dibaca melalui penelitian Lanfear (2022), yang menjelaskan bahwa efektivitas kolektif dan karakteristik lingkungan terbangun berkaitan dengan pola kejahatan pada tingkat lingkungan. Penelitian Zahnow dan Smith (2024) menunjukkan bahwa komunikasi berbasis komunitas dapat berhubungan dengan persepsi keamanan dan perilaku pencegahan kejahatan secara langsung. Kedua penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa keamanan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh hubungan sosial, komunikasi, dan keterlibatan warga. Perbedaannya, penelitian di Abian Tubuh Baru lebih spesifik mengkaji pendataan penghuni kos sebagai sarana administratif, bukan mengukur hubungan statistik antara kohesi sosial dan angka kriminalitas.

Dari sisi regulasi, urgensi pendataan memiliki keterkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sistem Keamanan Lingkungan. Pasal 15 mengatur kewajiban pengelola rumah kos untuk membantu terselenggaranya keamanan

lingkungan dan ketertiban masyarakat. Pasal 16 mengatur pelaporan kedatangan orang yang bukan penduduk setempat dan tinggal selama 1 x 24 jam atau lebih kepada ketua RT atau kepala lingkungan. Ketentuan tersebut memberikan landasan bagi keterlibatan pengelola kos dalam mendukung keamanan lingkungan. Akan tetapi, kewajiban pelaporan kedatangan tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengumpulkan seluruh informasi pribadi penghuni.

Pembedaan tersebut penting agar kebijakan keamanan lingkungan tidak berkembang menjadi pengawasan berlebihan. Pendataan harus tetap berada dalam ruang administrasi dan koordinasi, sedangkan tindakan penyelidikan dan penegakan hukum menjadi kewenangan aparat yang berwenang. Dengan demikian, manfaat pendataan terletak pada tersedianya informasi dasar yang relevan dan dapat digunakan secara bertanggung jawab ketika dibutuhkan.

2.2. Efektivitas Kode QR dan Google Forms dalam Penghimpunan Data

Penerapan kode QR yang terhubung dengan Google Forms menunjukkan bahwa teknologi sederhana dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan pencatatan penghuni rumah kos. Dalam penelitian ini, seluruh penghuni pada tujuh rumah kos berhasil mengisi formulir dan terdata. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan perangkat digital dapat mempermudah akses terhadap formulir dan menghimpun jawaban secara terpusat. Dari sisi administrasi, sistem tersebut memberikan alternatif terhadap pencatatan yang sebelumnya belum berjalan secara maksimal.

Temuan ini memiliki persamaan dengan penelitian Malaikosa dan Mokola (2024) yang mengembangkan sistem informasi monitoring rumah kos berbasis web. Penelitian tersebut berorientasi pada penyediaan informasi mengenai profil penghuni, pemilik kos, aset rumah kos, dan transaksi pembayaran. Kesamaan kedua penelitian terletak pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keteraturan administrasi rumah kos. Perbedaannya, penelitian Malaikosa dan Mokola mengembangkan aplikasi berbasis web dengan metode *Rapid Application Development*, sedangkan penelitian di Abian Tubuh Baru menggunakan kode QR dan Google Forms sebagai sarana penghimpunan data penghuni. Dengan demikian, sistem yang diterapkan dalam penelitian ini lebih sederhana dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pencatatan penghuni serta koordinasi keamanan lingkungan, bukan pengelolaan pembayaran atau aset rumah kos.

Pemanfaatan teknologi digital juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Pribadi et al. (2024) menemukan bahwa keterampilan aparatur, kepemimpinan, regulasi, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, transparansi, serta akuntabilitas berhubungan dengan pelaksanaan layanan pemerintahan digital di sejumlah pemerintah daerah Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan tata kelola pelaksanaannya. Dalam konteks Abian Tubuh Baru, keberhasilan seluruh penghuni mengisi formulir merupakan capaian awal yang positif, tetapi keberlanjutan sistem tetap membutuhkan penanggung jawab, prosedur pembaruan, pengaturan akses, dan evaluasi.

Sejalan dengan itu, Mutiarin et al. (2024) menekankan pentingnya tata kelola interoperabilitas dalam digitalisasi pelayanan pemerintah daerah. Relevansinya terhadap penelitian ini terletak pada kebutuhan mengatur hubungan pertukaran informasi antarpihak agar data yang dihimpun dapat digunakan sesuai tujuan. Pendataan digital tidak cukup hanya memastikan formulir dapat diisi, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana data diterima, siapa yang mengelola, informasi apa yang dapat diteruskan kepada RT atau kelurahan, dan bagaimana keamanan informasi dijaga. Oleh karena itu, efektivitas sistem di Abian Tubuh Baru perlu dinilai tidak hanya dari keberhasilan pengisian formulir, tetapi juga dari kualitas pengelolaan setelah data terkumpul.

2.3. Pendataan sebagai Instrumen Pencegahan Dini, Bukan Bukti Penurunan Kriminalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh penghuni pada tujuh rumah kos berhasil terdata setelah penerapan sistem kode QR dan Google Forms. Capaian tersebut penting karena menjawab persoalan awal berupa keterbatasan informasi di tingkat kelurahan. Namun, keberhasilan pendataan tidak dapat langsung diartikan sebagai keberhasilan menurunkan angka tindak pidana. Penelitian ini tidak memiliki data pembanding kriminalitas sebelum dan sesudah penerapan sistem, tidak mengukur perubahan jumlah laporan tindak pidana, dan tidak melakukan evaluasi kausal mengenai pengaruh pendataan terhadap tingkat kejahatan.

Pembedaan antara hasil administratif dan dampak kriminalitas merupakan hal penting dalam penelitian pencegahan kejahatan. Hardiyanti dan Anwar (2025) mengkaji hubungan sistem informasi desa, pelaporan kejahatan, dan keamanan di wilayah

perdesaan Indonesia. Penelitian tersebut memperlihatkan relevansi sistem informasi dalam mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan keamanan. Meskipun demikian, konteks dan desain penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Hardiyanti dan Anwar menggunakan data panel dan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian di Abian Tubuh Baru mengkaji penerapan pendataan penghuni kos melalui studi kasus empiris. Oleh sebab itu, hasil penelitian Hardiyanti dan Anwar dapat digunakan sebagai dukungan konseptual mengenai pentingnya informasi dalam tata kelola keamanan, tetapi tidak dapat dijadikan bukti langsung bahwa pendataan penghuni kos di Abian Tubuh Baru telah menurunkan kriminalitas.

Kajian Braga et al. (2024) mengenai *disorder policing* juga menunjukkan bahwa intervensi keamanan perlu dinilai berdasarkan bukti empiris dan konsekuensi penerapannya. Demikian pula, Weisburd et al. (2024) melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis mengenai patroli preventif menunjukkan bahwa dampak tindakan pencegahan perlu diukur melalui desain evaluasi yang memadai. Kedua kajian tersebut memperkuat kehati-hatian dalam menyimpulkan dampak suatu program keamanan. Dalam penelitian ini, pendataan merupakan instrumen pendukung yang menyediakan informasi dasar, sementara efektivitasnya terhadap penurunan tindak pidana masih memerlukan penelitian lanjutan dengan data kriminalitas, periode pengamatan, dan indikator evaluasi yang jelas.

Penelitian Oktania (2025) mengenai hubungan polisi dan masyarakat juga menekankan arti komunikasi, kemitraan, serta partisipasi masyarakat dalam membangun keamanan publik. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pentingnya hubungan koordinatif antara pengelola kos, RT atau kepala lingkungan, kelurahan, dan aparat berwenang. Akan tetapi, pendataan penghuni tidak boleh menggantikan kemitraan tersebut. Informasi yang tersedia baru akan bermanfaat apabila terdapat mekanisme komunikasi dan respons yang jelas ketika terjadi peristiwa yang membutuhkan penanganan.

Dengan demikian, kontribusi preventif pendataan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui tiga fungsi. Pertama, fungsi identifikasi administratif, yaitu tersedianya informasi dasar mengenai penghuni yang tinggal di rumah kos. Kedua, fungsi koordinasi, yaitu membantu komunikasi antara pengelola kos, pengurus lingkungan, dan kelurahan. Ketiga, fungsi dukungan respons, yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk

disampaikan kepada aparat berwenang apabila terdapat peristiwa yang membutuhkan penanganan. Ketiga fungsi tersebut tidak menjadikan pendataan sebagai alat untuk mengidentifikasi seseorang sebagai calon pelaku tindak pidana. Data penghuni hanya berfungsi sebagai informasi administratif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan stigma atau kecurigaan kepada individu.

2.4. Pelindungan Data Pribadi dalam Pelaksanaan Pendataan

Salah satu implikasi penting dari penerapan sistem digital adalah munculnya tanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi penghuni. Data yang dikumpulkan melalui formulir digital dapat memuat identitas dan informasi tempat tinggal yang harus dikelola secara hati-hati. Oleh karena itu, kemudahan pengumpulan data harus diimbangi dengan pembatasan jenis informasi yang diminta, kejelasan tujuan, pengaturan akses, dan keamanan penyimpanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka normatif untuk memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan secara sah, terbatas, transparan, akurat, dan aman. Dalam konteks pendataan rumah kos, prinsip tersebut berarti pengelola tidak seharusnya meminta seluruh dokumen identitas atau informasi sensitif apabila tidak diperlukan untuk tujuan administrasi dan pelaporan. Data yang dikumpulkan perlu dibatasi pada informasi yang relevan dengan kebutuhan pendataan. Nomor Induk Kependudukan atau salinan KTP, misalnya, tidak boleh ditambahkan secara otomatis tanpa penilaian kebutuhan dan dasar pemrosesan yang sesuai.

Alabsi dan Gill (2025) melalui kajian sistematis mengenai pertukaran informasi pribadi dalam lingkungan kota cerdas mengidentifikasi berbagai risiko privasi, dampak, dan mekanisme pengendalian dalam pertukaran data. Kajian tersebut relevan karena penggunaan teknologi digital dalam pendataan penghuni kos juga melibatkan pengumpulan dan penyimpanan informasi melalui layanan digital. Kemudahan akses tidak boleh mengakibatkan seluruh respons formulir dapat dilihat oleh pihak yang tidak berkepentingan. Oleh sebab itu, pengaturan hak akses, pengamanan akun administrator, pembatasan distribusi data, serta prosedur penghapusan merupakan bagian penting dari tata kelola sistem.

Dalam pelaksanaannya, pengelola kos perlu memberikan pemberitahuan kepada penghuni mengenai tujuan pendataan, jenis data yang diminta, dasar pemrosesan, pihak

yang dapat mengakses, masa penyimpanan, serta mekanisme koreksi. Jika data perlu disampaikan kepada RT atau kepala lingkungan, informasi yang diteruskan harus dibatasi sesuai kebutuhan pelaporan. Data yang lebih terperinci tidak seharusnya disebarluaskan melalui grup percakapan atau media yang dapat diakses oleh banyak orang tanpa dasar dan pengamanan yang memadai. Selain itu, data penghuni yang telah meninggalkan rumah kos tidak boleh disimpan tanpa batas waktu apabila tujuan pemrosesan telah berakhir dan tidak terdapat kewajiban hukum lain untuk menyimpannya.

Aspek pelindungan data juga berkaitan dengan kepercayaan penghuni. Pendataan yang tidak transparan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan informasi pribadi dan meningkatkan risiko stigma terhadap pendatang. Karena itu, keberhasilan sistem tidak cukup diukur dari jumlah formulir yang terkumpul. Keberhasilan juga perlu dilihat dari ketepatan informasi, pembaruan data, pembatasan akses, kepatuhan terhadap prinsip pelindungan data, serta kepercayaan penghuni terhadap mekanisme pendataan.

2.5. Model Pendataan Kolaboratif dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian, model pendataan yang relevan untuk Kelurahan Abian Tubuh Baru adalah pendataan kolaboratif dengan memanfaatkan kode QR dan Google Forms. Model ini menempatkan penghuni sebagai pihak yang mengisi formulir, pengelola kos sebagai pihak yang membantu proses pendataan dan pembaruan informasi, RT atau kepala lingkungan sebagai penghubung pelaporan, serta pemerintah kelurahan sebagai fasilitator koordinasi dan pembinaan. Model tersebut sesuai dengan hasil penerapan yang telah berhasil menghimpun data seluruh penghuni pada tujuh rumah kos.

Implikasi praktisnya adalah pemerintah kelurahan perlu menjaga keberlanjutan sistem melalui pedoman operasional yang menjelaskan pembagian peran, jenis data minimum, mekanisme pembaruan, pengaturan akses, masa retensi, dan prosedur penghapusan. Pengelola kos perlu menyampaikan pemberitahuan pendataan kepada penghuni serta memperbarui informasi ketika terjadi pergantian penghuni. RT atau kepala lingkungan menerima informasi sesuai kewajiban pelaporan yang berlaku, sedangkan kelurahan melakukan koordinasi dan evaluasi tanpa mengambil alih kewenangan administrasi kependudukan resmi.

Model tersebut memiliki persamaan dengan gagasan keamanan berbasis masyarakat yang menekankan kemitraan dan komunikasi antara masyarakat dengan institusi formal. Namun, penelitian ini memberikan penekanan khusus pada pengelolaan

data penghuni kos dalam batas kewenangan dan pelindungan data pribadi. Pendataan tidak diarahkan untuk membangun pengawasan terhadap kelompok pendatang, melainkan untuk menyediakan informasi administratif yang diperlukan dalam menjaga keteraturan lingkungan. Dengan demikian, aspek partisipasi masyarakat harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak privasi penghuni.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memberikan kontribusi pada dua aspek. Pertama, kontribusi praktis berupa penerapan sarana digital sederhana yang berhasil menghimpun data seluruh penghuni pada tujuh rumah kos. Kedua, kontribusi normatif berupa penegasan bahwa pendataan penghuni kos perlu dilaksanakan berdasarkan kewajiban keamanan lingkungan, batas kewenangan administrasi kependudukan, dan prinsip pelindungan data pribadi. Penelitian ini belum membuktikan dampak langsung terhadap penurunan tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat mengukur ketepatan pembaruan data, kecepatan koordinasi, kualitas pelaporan, tingkat pemahaman penghuni, serta perubahan indikator keamanan lingkungan dalam periode pengamatan tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendataan penghuni kos di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kota Mataram, memiliki urgensi sebagai instrumen administratif untuk mendukung upaya pencegahan dini terhadap potensi tindak pidana melalui penyediaan informasi penghuni yang lebih terstruktur. Penerapan sistem pendataan digital menggunakan kode QR yang terhubung dengan Google Forms pada tujuh rumah kos berhasil menghimpun data seluruh penghuni sehingga membantu mengatasi kesenjangan informasi yang sebelumnya dialami pemerintah kelurahan. Model pendataan yang tepat perlu dilaksanakan secara kolaboratif antara pengelola kos, RT atau kepala lingkungan, dan pemerintah kelurahan dengan memperhatikan batas kewenangan serta prinsip pelindungan data pribadi. Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada satu wilayah studi kasus dan berfokus pada ketercakupan pendataan, belum mencakup pengukuran kuantitatif mengenai akurasi data, keberlanjutan pembaruan, efektivitas koordinasi, maupun perubahan angka tindak pidana sebelum dan sesudah penerapan sistem. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan bersama pengelola kos dan RT atau kepala lingkungan disarankan untuk mempertahankan sistem pendataan melalui verifikasi dan pembaruan data secara berkala, menyusun prosedur operasional yang mengatur jenis data

minimum, pembatasan akses, keamanan penyimpanan, serta masa retensi dan penghapusan data sesuai ketentuan pelindungan data pribadi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan menggunakan indikator evaluasi yang lebih terukur, seperti akurasi pembaruan data, efektivitas koordinasi, serta perubahan kondisi keamanan lingkungan, agar kontribusi pendataan terhadap pencegahan tindak pidana dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alabsi, M. I., & Gill, A. Q. (2025). A systematic review of personal information sharing in smart cities: Risks, impacts, and controls. *Journal of the Knowledge Economy, 16*, 5143–5182. https://doi.org/10.1007/s13132-024-02126-1

Bauer, A., Hammerton, G., Park, J., Murray, J., Han, Y., Matijasevich, A., Halligan, S. L., & Fairchild, G. (2022). The protective effect of neighbourhood collective efficacy on family violence and youth antisocial behaviour in two South Korean prospective longitudinal cohorts. *Research on Child and Adolescent Psychopathology, 50*(3), 335–347. https://doi.org/10.1007/s10802-021-00869-y

Braga, A. A., Schnell, C., & Welsh, B. C. (2024). Disorder policing to reduce crime: An updated systematic review and meta-analysis. *Criminology & Public Policy, 23*(3), 745–775. https://doi.org/10.1111/1745-9133.12667

Chan, A., Bradford, B., & Stott, C. (2025). A systematic review and meta-analysis of procedural justice and legitimacy in policing: The effect of social identity and social contexts. *Journal of Experimental Criminology, 21*, 349–406. https://doi.org/10.1007/s11292-023-09595-5

Dreva, M., & Delak, B. (2022). Conceptual model of privacy by design. *Journal of Computer Information Systems, 62*(5), 888–895. https://doi.org/10.1080/08874417.2021.1939197

Dulin, A. (2022). The role of actualized collective efficacy in perceptions of neighborhood insecurity and future prospects. *Journal of Community Psychology, 50*(2), 965–982. https://doi.org/10.1002/jcop.22694

Garduno, L. S., & Keeling, D. G. (2021). Correlates of perceptions of police legitimacy: Do perceptions of neighborhood crime matter? *International Journal of Police Science & Management, 23*(3), 231–241. https://doi.org/10.1177/14613557211014915

Gearhart, M. (2023). Empowerment and collective efficacy: Insights for community-based crime prevention. *Journal of Human Behavior in the Social Environment, 33*(5), 698–710. https://doi.org/10.1080/10911359.2022.2083742

Gold, J. (2022). Improving community relations in the police through procedural justice: An action learning initiative. *Action Learning: Research and Practice, 19*(3), 230–247. https://doi.org/10.1080/14767333.2022.2129586

Huang, Z.-X., & Huang, T.-Y. (2023). Privacy calculus theory in the digital government context: The case of Taiwan's new eID policy. *Social Science Computer Review, 41*(5), 1745–1766. https://doi.org/10.1177/08944393221117500

Johnson, S. D. (2024). Identifying and preventing future forms of crimes using situational crime prevention. *Security Journal, 37*, 515–534. https://doi.org/10.1057/s41284-024-00441-5

Lanfear, C. C. (2022). Collective efficacy and the built environment. *Criminology, 60*(2), 370–396. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12304

Na, C., Lee, S., & Kang, I. (2023). Police effectiveness and procedural justice as competing public values: Moving beyond the instrumental-versus-normative model of police legitimacy. *Policing: A Journal of Policy and Practice, 17*, paad025. https://doi.org/10.1093/police/paad025

Narváez, D. A., Medina Sarmiento, J. E., & Del-Real, C. (2023). Why do people legitimize and cooperate with the police? Results of a randomized control trial on the effects of procedural justice in Quito, Ecuador. *Crime Science, 12*, Article 9. https://doi.org/10.1186/s40163-023-00188-1

Pemerintah Kota Mataram. (2019). *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.*

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*

Weisburd, D., Petersen, K., Telep, C. W., & Fay, S. A. (2024). Can increasing preventive patrol in large geographic areas reduce crime? A systematic review and meta-analysis. *Criminology & Public Policy, 23*(3), 721–743. https://doi.org/10.1111/1745-9133.12665

Willems, J., Schmid, M. J., Vanderelst, D., Vogel, D., & Ebinger, F. (2023). AI-driven public services and the privacy paradox: Do citizens really care about their privacy? *Public Management Review, 25*(11), 2116–2134. https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2063934

Zahnow, R., & Smith, N. (2024). Locality-based social media: The impact of content consumption and creation on perceived neighborhood crime, safety, and offline crime prevention. *Journal of Community Psychology, 52*(7), 895–909. https://doi.org/10.1002/jcop.23135